



UNSUR HUKUM DALAM USHUL FIQH: AL-HAKIM, AL-HUKM MAHKUM FIIH, MAHKUM 'ALAIH

Naswa Wifiq Rindanita¹, Uswatun Khasanah²

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali/Kesugihan, Cilacap, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan keterkaitan antara al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih, yang menjadi dasar dalam memahami hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif-deskriptif dengan cara mengkaji berbagai literatur kitab Al-Ghazali dan pendapat para ulama tentang hubungan antara kekuasaan Allah swt sebagai pembuat hukum, aturan yang ditetapkan, serta peran manusia sebagai pelaksana hukum atau *mukallaf*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-hakim adalah Allah swt sebagai penentu hukum, al-hukm merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, al-mahkum fih adalah perbuatan yang menjadi objek hukum, sedangkan al-mahkum 'alaih adalah orang yang dibebani hukum, yaitu manusia yang telah berakal dan mencapai usia balig. Penelitian ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memahami perintah serta larangan Allah swt. Oleh karena itu, anak kecil dan orang yang tidak berakal belum termasuk dalam golongan *mukallaf*. Kajian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami struktur dasar hukum Islam serta tanggung jawab manusia sebagai subjek hukum dalam perspektif ushul fiqh.

Kata Kunci: al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, al-mahkum 'alaih, ushul al-fiqh

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept and relationship between al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, and al-mahkum 'alaih, which are the basis for understanding Islamic law. Data collection techniques were carried out through literature studies, while data analysis used qualitative-descriptive analysis by reviewing various literatures of Al-Ghazali's book and the opinions of scholars about the relationship between the power of Allah swt as the law maker, the rules set, and the role of humans as implementers of the law or mukallaf. The results of the study show that al-hakim is Allah swt as the determiner of the law, al-hukm is the provision that regulates human actions, al-mahkum fih is the action that becomes the object of law, while al-mahkum 'alaih is the person who is burdened with the law, namely humans who

Informasi Artikel

Diterima: 22-01-2026

Direvisi: 26-01-2026

Diterima: 04-01-2026

Publikasi: 05-01-2026

Copyright © 2026.

Pendidikan dan Agama Islam

Email:

purpendijournal@gmail.com

Print ISSN: XXX-XXX

Online ISSN: XXX-XXX

have reason and reached the age of puberty. This research confirms that a person can only be subject to the law if they possess the ability to reason and understand Allah swt's commands and prohibitions. Therefore, children and those without reason are not considered mukallaf. This study is expected to help reader understand the basic structure of Islamic law and human responsibilities as legal subjects from the perspective of ushul fiqh (Islamic jurisprudence).

Keywords: *al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, al-mahkum 'alaih, ushul al-fiqh*

Corresponding Author:

Naswa Wifiq Rindanita
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keagamaan Islam,
Universitas Nahdlatul Ulama Al- Ghazali, Kota Cilacap
Jl. Kemerdekaan Barat No.17, Gligir, Kesugihan Kidul, Kec.
Kesugihan, Kab. Cilacap.
naswawifiq06@gmail.com

PENDAHULUAN

Ushul fiqh adalah landasan metode utama dalam menetapkan hukum Islam yang membantu menjelaskan prinsip, dasar, serta cara menggali hukum syariat. Ilmu ini tidak hanya membahas sumber hukum seperti Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan qiyas, tetapi juga menyusun pola hukum yang sistematis agar penerapan hukum Islam memiliki dasar keilmuan yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman ushul fiqh menjadi hal penting bagi umat Islam maupun peneliti hukum Islam untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan hukum serta memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan ajaran syariat, bukan semata-mata pendapat pribadi atau pandangan kontekstual yang tidak memiliki dasar yang jelas (Agung Rahmatullah, Abd Adiem Radif Ali, 2024).

Salah satu pembahasan utama dalam ushul fiqh adalah mengenai unsur-unsur hukum (*arkan al-hukm*), yang meliputi al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih. Keempat unsur ini saling berkaitan dan membentuk struktur dasar dalam penetapan hukum Islam. Memahami hubungan antar unsur ini secara tepat sangat penting agar proses penemuan hukum berjalan secara sistematis dan konsisten, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga sesuai dengan kondisi objek serta subjeknya yang menjelaskan secara sistematis keempat unsur hukum (Al-Hakim, Al-Hukmu, Al-Mahkum Fih, Al-Mahkum 'Alaih) dan hubungan antar unsur tersebut (Farhan et al., 2024).

Dalam penerapannya, kesalahpahaman terhadap hukum Islam sering terjadi karena tidak adanya pembedaan yang jelas antara al-hakim dan al-hukm. Kekeliruan ini dapat mengaburkan perbedaan antara pihak yang menetapkan hukum dan isi hukum itu sendiri, sehingga hukum Islam dipandang sebagai hasil keputusan manusia semata, bukan sebagai ketentuan syariat yang memiliki dasar normatif. Selain itu, mengabaikan ketentuan yang berkaitan dengan al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih juga dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya ketika suatu hukum

diterapkan tanpa mempertimbangkan secara seimbang kondisi objek dan subjek hukum yang diaturnya (Rezki et al., 2025).

Dalam konteks perkembangan fiqh masa kini, Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai dasar teori, tetapi juga berperan penting dalam menjawab berbagai persoalan aktual dalam kehidupan modern, seperti penerapan pendidikan Islam berbasis teknologi digital serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas dan lembaga ekonomi digital. Selain itu, Ushul Fiqh memiliki peran strategis dalam pendidikan hukum Islam masa kini karena membantu membentuk cara berpikir metodologis peserta didik dalam mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan pendidikan berbasis digital serta kondisi sosial dan budaya kontemporer (Aliyah et al., 2025).

Dalam praktik penetapan fatwa dan perumusan kebijakan keagamaan, Ushul Fiqh berfungsi sebagai landasan epistemologi dalam menghasilkan keputusan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Hal ini tampak pada fatwa mengenai transaksi digital di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI, yang dikaji melalui kerangka epistemologi hukum Islam. Analisis tersebut menunjukkan bahwa penyusunan argumen fatwa dilakukan dengan memperhatikan realitas digital serta kebutuhan masyarakat, sehingga fatwa yang dihasilkan tetap memiliki keabsahan metodologis dan relevan dengan konteks kekinian (Firdaus & Achmad, 2024).

Berdasarkan pentingnya kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis empat unsur hukum, yaitu al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih, serta menganalisis keterkaitan di antara keempatnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemaknaan ilmiah yang relevan dengan praktik hukum Islam masa kini. Diharapkan, kajian ini dapat menjadi landasan konseptual yang lebih menyeluruh dalam studi Ushul Fiqh serta membantu memahami hukum syariat secara metodologis dan dapat diterapkan dalam konteks nyata.

METODE

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa kitab-kitab klasik Ushul Fiqh karya para ulama otoritatif yang secara langsung membahas teori hukum Islam dan unsur-unsurnya. Di antara kitab klasik yang dijadikan rujukan utama adalah *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya al-Juwayni, serta *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi. Kitab-kitab tersebut dipilih karena memiliki otoritas keilmuan yang kuat, menjadi rujukan utama dalam tradisi Ushul Fiqh klasik, serta secara eksplisit menguraikan konsep-konsep fundamental hukum Islam. Adapun data sekunder buku referensi kontemporer, serta artikel ilmiah dari jurnal akademik yang relevan dengan kajian hukum Islam dan Ushul Fiqh. Literatur kontemporer digunakan untuk memperkaya perspektif, memperkuat analisis konseptual, dan menunjukkan relevansi pemikiran Ushul Fiqh dengan perkembangan kajian hukum Islam modern.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan

pemilahan literatur, berupa kitab-kitab Ushul Fiqh klasik serta sumber-sumber kontemporer yang relevan dengan pembahasan unsur-unsur hukum Islam. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi konsep dan istilah utama, seperti pengertian al-hakim, al-hukm, al-mahkum fih, dan al-mahkum 'alaih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan pendapat para ulama berdasarkan tema unsur hukum, dengan menyesuaikan setiap pandangan pada fokus kajian masing-masing. Setelah itu, data dicatat dan disusun secara sistematis, mencakup definisi, argumentasi, serta perbedaan pandangan antar ulama. Seluruh data yang terkumpul didokumentasikan secara teliti guna memudahkan proses analisis serta menjaga akurasi dan keabsahan rujukan ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah data melalui proses penyusunan, pengelompokan, pemaparan, dan penafsiran secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Tahapan analisis data mengacu pada model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis agar pola pemikiran serta struktur argumentasi para ulama Ushul Fiqh dapat dipahami secara jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan interpretasi ilmiah, yaitu proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk memahami keterkaitan antar unsur hukum, makna konseptualnya dalam sistem hukum Islam, serta implikasi pemikiran para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Al-Hakim

Secara etimologis, istilah *al-Hakim* berarti pihak yang menetapkan atau menentukan hukum. Sementara itu, dalam terminologi *ushul al-fiqh*, *al-Hakim* dipahami sebagai Allah swt, Zat yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menetapkan segala ketentuan dan aturan bagi manusia (Padilah & Putri, 2025). Namun demikian, sebelum diutusnya Rasul, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak disebut sebagai *hakim*.

Kelompok Asy'ariyyah berpendapat bahwa sebelum datangnya wahyu, tidak ada hukum yang mengikat manusia. Artinya, tindakan manusia belum memiliki hubungan dengan hukum apa pun, sehingga tidak terdapat kewajiban untuk beriman ataupun larangan untuk kufur. Demikian pula, tidak ada tuntutan untuk berbuat baik maupun larangan untuk melakukan keburukan (R. Fakhrurrazi & Tasliyah, 2021). Mereka melandaskan pendapatnya pada firman Allah :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul." (QS. Al-Isra': 15)

Adapun menurut pandangan kelompok Muktazilah, sebelum datangnya wahyu, sumber hukum atau *hakim* adalah akal manusia. Dengan kata lain, akal memiliki

kemampuan untuk menilai baik dan buruk suatu perbuatan. Karena itu, seseorang yang melakukan tindakan yang dinilai baik oleh akal akan memperoleh pahala dari Allah, sedangkan mereka yang melakukan hal yang dipandang buruk akan mendapatkan hukuman. Dasar pemikiran ini mereka ambil dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa manusia telah diberi kemampuan berpikir untuk membedakan kebaikan dan keburukan, sehingga akal berfungsi sebagai pedoman moral sebelum turunnya risalah ilahi (Riduan et al., 2025). Mereka melandaskan pendapatnya pada firman Allah :

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik." (QS. Al-Maidah: 100)

2. *Al-Hukm* (Hukum)

Secara bahasa, hukum dapat diartikan sebagai tindakan menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Menurut Muhammad Abu Zahra, hukum secara istilah adalah aturan atau ketentuan dari Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Aturan ini bisa berupa perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk menjauhi sesuatu, memberikan kebebasan untuk memilih, atau mengaitkan suatu tindakan dengan sebab tertentu maupun dengan hal-hal yang bisa menghalangi terjadinya sesuatu (Pribadi & Bahri, 2024).

Istilah *hukum* juga sering diartikan sebagai *syar'*, yang bermakna hukum dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata *syar'* berarti "jalan" atau "tempat mengalirnya air". Makna tersebut menggambarkan jalan yang ditempuh oleh seorang mukallaf dalam upaya mendekati diri kepada Allah swt. Dengan demikian, secara sederhana *syar'* dapat dipahami sebagai ketentuan atau aturan yang bersumber dari Allah SWT (Pasyah et al., 2025). Oleh karena itu, apabila kata *hukum* digabungkan dengan kata *syar'* sehingga menjadi *hukum syar'*, maka maknanya adalah sekumpulan aturan yang bersumber dari ketentuan Allah swt mengenai perilaku manusia. Aturan-aturan tersebut diakui kebenarannya, diyakini, serta memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh umat Islam (Pangestu et al., 2025).

3. *Al-Mahkum Fih* (Objek Hukum)

Al-mahkum fih atau objek hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai pembuat hukum (Sugitanata et al., 2023).

Menurut pandangan Muhammad Zahrah, hakikat *al-mahkum fih* adalah sesuatu yang menjadi objek hukum dan berkaitan dengan tindakan seorang mukallaf, baik dalam bentuk perintah untuk melakukan suatu perbuatan, larangan untuk melakukannya, maupun pemberian kebebasan untuk memilih (Saputra et al., 2024). Dalam pandangan para ulama *ushul al-fiqh*, *al-mahkum fih* atau objek hukum dipahami sebagai sesuatu yang dikenai ketentuan hukum *syar'*. Dengan kata lain, yang menjadi objek hukum adalah perbuatan itu sendiri, bukan zat atau benda. Hukum *syar'* diterapkan pada tindakan yang dilakukan oleh mukallaf, bukan pada wujud suatu benda (Doli Witro, Mhd. Rasidin, 2021). Sebagai contoh, daging babi tidak secara

langsung menjadi sasaran hukum, karena hukum tidak berlaku pada zatnya. Ketentuan hukum dikenakan pada perbuatan memakan daging babi. Dengan demikian, tindakan “memakan” itulah yang menjadi objek larangan, bukan zat daging babi itu sendiri (Abidin & Arfa, 2023).

ketentuan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai objek hukum (*al-mahkum fih*) (Rezki et al., 2025).

- a. Suatu perbuatan harus diketahui secara utuh dan terperinci oleh seorang mukallaf agar perintah syariat dapat dijalankan secara sempurna sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh, kewajiban salat dalam al-Qur'an disebutkan secara global tanpa uraian mengenai syarat dan rukun pelaksanaannya, sehingga kewajiban tersebut baru dapat dilaksanakan secara benar setelah Rasulullah memberikan penjelasan yang rinci. Hal yang sama juga berlaku pada perintah-perintah ibadah lain seperti haji, puasa, dan zakat (Yuntaa et al., 2024).
- b. Seorang mukallaf harus memiliki keyakinan yang jelas bahwa suatu perintah benar-benar bersumber dari pihak yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum, yaitu Allah swt dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam setiap usaha untuk menetapkan atau menemukan hukum, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengkaji keabsahan dalil yang dijadikan dasar sebagai sumber hukum (Nurwahidah et al., 2024).
- c. Perbuatan yang menjadi objek perintah atau larangan syariat harus termasuk dalam ranah kemampuan manusia untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hal ini karena hakikat dari adanya perintah dan larangan adalah agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, tidak mungkin al-Qur'an dan Sunah memuat ketentuan yang secara rasional mustahil dilakukan oleh manusia, seperti perintah untuk terbang tanpa menggunakan sarana apa pun (Julita et al., 2022).

4. *Al-Mahkum 'Alaih* (Subjek Hukum)

Definisi *al-mahkum 'alaih* dalam *usul al-fiqh* adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syar'. Disebut sebagai mukallaf karena ia merupakan individu yang dikenai beban hukum (*taklif*) serta perintah dan larangan Allah swt (Saputra et al., 2024).

Perintah tersebut dapat berupa hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i*. Hukum *taklifi* mencakup kategori wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, sedangkan hukum *wad'i* berkaitan dengan sebab, syarat, dan penghalang. Dalam pengertian ini, *al-mahkum 'alaih* hanya merujuk pada individu (*syakhs*) dan tidak mencakup lembaga atau badan hukum. Mukallaf disebut pula sebagai subjek hukum, yaitu orang yang dinilai mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah swt. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang mukallaf akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat (Hopipah & Nurkholis, 2023).

Dalam ajaran Islam, yang menjadi sasaran *taklif* adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ketentuan hukum. Mayoritas ulama *ushul al-fiqh* berpendapat bahwa dasar utama pembebanan hukum kepada seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Artinya, seseorang hanya dapat dikenai hukum apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memahami beban syariat yang ditetapkan. Oleh karena itu, mereka yang belum berakal atau belum mencapai kedewasaan tidak

termasuk dalam golongan yang dikenai *taklif* oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) (Farhan et al., 2024).

Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- a. Seorang mukallaf harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil *taklif*, yaitu mampu mengerti teks-teks hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunah, baik secara langsung maupun melalui penjelasan orang lain. Kemampuan ini menjadi syarat penting, karena tanpa pemahaman terhadap dasar hukum tersebut, seseorang tidak akan mampu melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya (Muhtada et al., 2021). Kemampuan memahami dalil *taklif* bergantung pada akal serta keberadaan *nass-nass* syariat. Akal berfungsi sebagai sarana untuk memahami perintah dan larangan syariat sekaligus mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengannya. Namun, karena akal bersifat abstrak dan tidak dapat diindra, al-Syari' menetapkan ukuran yang bersifat konkret, yaitu *balig*, sebagai tanda kesiapan seseorang untuk menerima beban hukum. Dengan demikian, ketika seseorang telah mencapai usia balig, ia dianggap telah memiliki kemampuan untuk memahami ketentuan-ketentuan *taklif*. Sebaliknya, anak kecil dan orang yang tidak berakal (*gila*) tidak termasuk dalam golongan mukallaf, karena mereka belum memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan hukum syar' (Cut Ali, 2021).
- b. Orang tersebut harus memiliki *ahliyyah* (kecakapan) terhadap beban hukum yang ditaklifkan kepadanya. Istilah *ahliyyah* menunjukkan adanya kelayakan dan kesanggupan dalam diri individu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dengan kecakapan tersebut, seseorang dinilai mampu menjalankan tugas atau kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sebagai contoh, ketika seseorang ditunjuk untuk mengelola tanah wakaf, hal itu menunjukkan bahwa ia dianggap layak dan berwenang untuk menerima tanggung jawab tersebut. Dalam ungkapan lain, apabila dikatakan bahwa "seseorang ahli dalam mengurus wakaf", maksudnya adalah bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yakni tidak mengalami gangguan akal dan telah mencapai usia balig. Dengan adanya kelayakan ini, ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah serta menjaga tanah wakaf yang dipercayakan kepadanya (Sulaiman, 2021).

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan akademik dalam studi Ushul Fiqh. Dari sisi teoretis, temuan penelitian ini memperdalam pemahaman tentang hubungan antara unsur-unsur hukum Islam, yaitu *al-hakim*, *al-hukm*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum 'alaih*, yang membentuk satu kesatuan sistem dalam proses penetapan hukum. Melalui analisis dan perbandingan pandangan para ulama Ushul Fiqh klasik, penelitian ini menegaskan bahwa unsur-unsur hukum tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam keterkaitan konseptual yang saling melengkapi. Hal ini memperkuat posisi Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu yang memiliki kerangka metodologis yang utuh dan terpadu.

Di samping itu, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pengembangan kajian Ushul Fiqh di ranah akademik, khususnya dalam pendidikan Islam. Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan metodologis bagi penelitian Ushul Fiqh selanjutnya, terutama yang menekankan kajian terhadap teks-teks klasik dan analisis perbandingan pemikiran ulama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi mahasiswa maupun peneliti dalam mengkaji unsur-unsur hukum Islam secara sistematis dan berbasis keilmuan.

Keterbatasan Dalam Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian kepustakaan yang bersumber dari kitab-kitab Ushul Fiqh klasik serta literatur pendukung yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan data empiris maupun kajian langsung terhadap praktik penerapan hukum Islam dalam realitas sosial masa kini. Dampaknya, hasil penelitian lebih menekankan aspek konseptual dan teoretis, serta belum secara langsung membahas sisi aplikatif.

Kedua, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada pemikiran beberapa ulama Ushul Fiqh tertentu, sehingga belum mencakup seluruh mazhab dan tokoh Ushul Fiqh yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam. Selain itu, perbedaan latar belakang sejarah dan metode berpikir para ulama juga dapat memengaruhi kedalaman dan keluasan analisis yang dihasilkan.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penekanan pada analisis perbandingan konsep. Dengan demikian, hasil penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam memahami, menafsirkan, dan mengaitkan teks-teks yang dikaji. Oleh sebab itu, adanya keterbatasan dalam interpretasi merupakan hal yang tidak sepenuhnya dapat dihindari.

KESIMPULAN

Unsur-unsur hukum dalam Ushul Fiqh tersusun secara bertingkat dan saling terhubung sebagai satu sistem utuh dalam pembentukan hukum Islam. Unsur-unsur tersebut mencakup pihak yang memiliki kewenangan menetapkan hukum, ketentuan hukum yang dihasilkan, perbuatan yang menjadi objek hukum, serta manusia sebagai subjek yang dikenai hukum. Hubungan antar elemen ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan bergantung pada kejelasan sumber hukum, sifat perbuatan yang diatur, serta kemampuan subjek hukum dalam memahami dan melaksanakan ketentuan syariat. Selain itu, penetapan kewajiban hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip kemampuan dan pemahaman manusia. Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dikenai hukum apabila memiliki dasar dalil yang sah, dapat dipahami secara jelas, dan berada dalam batas kemampuan pelaksanaannya. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat rasional, adil, dan tidak memberatkan, karena kewajiban hukum hanya dibebankan kepada individu yang benar-benar memiliki kesiapan dan tanggung jawab hukum secara nyata.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan, penelitian ini masih berfokus pada studi literatur dan pembahasan konseptual, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengembangkan pendekatan penelitian dengan melibatkan metode empiris, seperti penelitian lapangan maupun penelitian kualitatif melalui wawancara dan observasi. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai penerapan unsur-unsur hukum dalam Ushul Fiqh pada praktik keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat masa kini. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan memperluas cakupan pemikiran dari beragam mazhab serta tokoh Ushul Fiqh, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih menyeluruh dan kontekstual. Dengan demikian, kajian Ushul Fiqh diharapkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mampu menunjukkan relevansinya terhadap perkembangan dan dinamika kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, U., & Arfa, F. A. (2023). Potret Objek Hukum Islam; Tinjauan Klasik Dan Kontemporer. *JURISPRUDENSI Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 433.
- Agung Rahmatullah, Abd Adiem Radif Ali, M. I. M. (2024). Pemahaman Dasar Tentang Taklif, Wadh'i, Al-Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. *RELINESIA: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 207.
- Aliyah, D. I. M., Rozaq, M. F., & Mahfuzah, A. M. (2025). KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1604.
- Cut Ali, I. (2021). HUKUM, HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM ALAIH (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.13>
- Doli Witro, Mhd. Rasidin, M. I. N. (2021). *SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM, PIDANA, DAN PERDATA*. 6(1), 43–64.
- Farhan, M., Ahmad Alimudin, N., & Imamul Muttaqin, M. (2024). Ahkam (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i), Al-HAKIM, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaihi. *RELINESIA: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 37. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Firdaus, S., & Achmad, M. (2024). Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Pusaka*, 14(1), 44.
- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (2023). Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam TELAAH KLASIFIKASI HUKUM SYARA' (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH ` I). *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 39.
- Julita, Asmuni, & TutiAnggraini. (2022). Signifikansi Al - Hukm, Al - Hakim, Al - Mahkum fih Dan Al - Mahkum'alaih. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, 1(1), 68.
- Muhtada, F., Coslo, M. G., & Aziz, M. A. (2021). Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab. *Tahkim*, 18(2), 246.
- Nurwahidah, D., Nurol Aen, & Mustofa. (2024). Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih. *IJRC: Indonesian Journal Religious Center*, 02(01), 23.
- Padilah, S., & Putri, L. S. (2025). *HAKIM DAN OBJEK HUKUM DALAM USHUL FIQH*. 1, 53–

60.

- Pangestu, R. A., Erwani, P., & Sunarti, G. (2025). Tentang makna hukum syar'i dan hukum taklifi serta hukum wadhi: (pembagian hukum syar'i, taklifi dan hukum wadhi). *JPIDS Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 116.
- Pasyah, T., Ikhsan, R. M., Taslim, & Dedeng. (2025). Kajian Hukum Islam terhadap Kesalahpahaman dalam Memahami Islam dan Hukum Islam. *Jurnal Thengkyang*, 10(1), 16.
- Pribadi, D. P., & Bahri, S. (2024). *Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia*. April, 178. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>
- R. Fakhrurrazi, & Tasliyah, N. (2021). Cakupan Makna Mahkum 'Alaih Pada Mukallaf Dan Badan Hukum Dalam Anatomi Hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2(2), 287-296. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1780>
- Rezki, S. L., Fahrial, S., & Zalsalnabila, S. A. (2025). Peran Krusial Hakim , Hukum , Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 192.
- Riduan, A., Hartati, Z., & Nasir, M. (2025). Mu'tazilah di Era Modern: Kajian Konsep Keadilan, Kebebasan, dan Rasionalitas dalam Pemikiran Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhmadiyah (JASIKA)*, 5(1), 38.
- Saputra, M. F., Mumtahana, N., Jaya, N. A., & Kurniati, K. (2024). Eksistensi Hakim, Al Mahkum Fih, Dan Al Mahkum Alaih Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 112-127. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5686>
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & ... (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah ...*, 3(1), 7.
- Sulaiman, R. (2021). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam - ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 131. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/2278>
- Yuntaa, A. H. D., Nur, S., & Sudirman, M. N. (2024). Impresi Lupa dalam Taklif dan Implementasinya dalam Fikih Puasa Perspektif Mazhab Hambali. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1399>